



WALIKOTA SUBULUSSALAM
PROVINSI ACEH
KEPUTUSAN WALIKOTA SUBULUSSALAM
NOMOR : 188.45/68.1 /2024

TENTANG
PENETAPAN PENERIMA HIBAH UANG PEMBINAAN ORGANISASI
KEMASYARAKATAN PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA
SUBULUSSALAM TAHUN ANGGARAN 2024

WALIKOTA SUBULUSSALAM,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan pembinaan terhadap Organisasi Kemasyarakatan (ORMAS) pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik perlu ditetapkan penerima hibah uang pembinaan organisasi kemasyarakatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun Anggaran 2024;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 11 ayat (1) Peraturan Walikota Subulussalam Nomor 34 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial, Walikota menetapkan daftar penerima serta besaran hibah uang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan;

- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan;
 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan;
 3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
 4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Subulussalam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
 5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang;
 6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;


9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Qanun Kota Subulussalam Nomor 2 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Subulussalam Tahun 2024;
11. Peraturan Walikota Subulussalam Nomor 20 Tahun 2017 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Pemangku Jabatan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Subulussalam;
12. Peraturan Walikota Subulussalam Nomor 34 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan serta Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial;
13. Peraturan Walikota Subulussalam Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Subulussalam Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Subulussalam Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Penerima hibah uang pembinaan organisasi kemasyarakatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun Anggaran 2024;
- KEDUA** : Daftar penerima hibah uang pembinaan organisasi kemasyarakatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun Anggaran 2024 beserta jumlah uang dan alamat tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Subulussalam Tahun Anggaran 2024;
- KEEMPAT** : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Subulussalam
Pada Tanggal : 29 April 2024 M
20 Syawal 1445 H

WALIKOTA SUBULUSSALAM

AFFAN ALFIAN

SALINAN - dari Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala BAPPEDA Kota Subulussalam;
2. Inspektur Inspektorat Kota Subulussalam;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Subulussalam;
4. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Subulussalam;
5. Masing-masing Penerima Hibah;
6. Pertinggal. 4

Lampiran : Keputusan Walikota Subulussalam
Nomor : 188.45/68.1 /2024
Tanggal : 29 April 2024 M
20 Syawal 1445 H

**DAFTAR PENERIMA HIBAH UANG PEMBINAAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN
PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SUBULUSSALAM
TAHUN ANGGARAN 2024**

NO (1)	NAMA PENERIMA (2)	ALAMAT PENERIMA (3)	JUMAH (Rp.) (4)
1	BADAN REINTEGRASI ACEH (BRA)	Jalan Lintas Medan - Banda Aceh Kecamatan Sultan Daulat Kota Subulussalam	50.000.000
2	FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA (FKUB)	Komplek Lapangan Sada Kata Desa Lae Oram Kec. Simpang Kiri Kota Subulussalam	75.000.000
3	FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN	JL. Prof. Ali Hasyimi/Pendopo Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam	50.000.000
4	HAMZAH FANSYURI CLUB	Jalan Hamzah Fansyuri No. 92 Kampong Subulussalam Selatan Kec. Simpang Kiri	140.000.000

WALIKOTA SUBULUSSALAM,


AFFAN ALFIAN